



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.5/Kep. 51 - DISDIKBUD /2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI BANTARKALONG KECAMATAN BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Sdr. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.5/045/Disdikbud, tanggal 9 Maret 2004, Perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Negeri Bantarkalong;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan pendidikan keterampilan pada khususnya, yang akan sangat berguna bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dipandang perlu untuk mendirikan unit Sekolah Menengah Kejuruan baru.
b. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Bantarkalong dan usulan serta penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, di wilayah Bantarkalong layak untuk didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang terletak di Kecamatan Bantarkalong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin pendirian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI BANTARKALONG yang terletak di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya ;

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bantarkalong sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

GA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 25 Maret 2004

BUPATI TASIKMALAYA


Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, MPd

Disampaikan kepada Yth :
Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
Wakil Asisten pada Setda Kabupaten Tasikmalaya ;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya ;
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantarkalong ;
Kepala SMK Negeri Bantarkalong.